



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

Jalan Basuki Rachmat Nomor 1 Gedung A Kantor Gubernur Pertama Telp./Fax : - Kupang - NTT

**BERITA ACARA SERAH TERIMA PERTAMA PEKERJAAN**

**PAKET PENINGKATAN JALAN BOKONG - LELOGAMA (SEGMENT 4)  
DI KABUPATEN KUPANG  
PROGRAM PENINGKATAN INFRASTRUKTUR, TATA RUANG DAN KAWASAN  
KEGIATAN PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN  
SUB KEGIATAN PEMBANGUNAN/PENINGKATAN JALAN DAN JEMBATAN  
TAHUN ANGGARAN 2019**

Nomor : PUPR.BM.05.04/602/76/VI/2020

Pada hari ini, **Senin** tanggal **Delapan** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh**, kami yang bertanda-tangan di bawah ini:

Nama : **JERMIA A. Chr. LEHA, ST, M.Si**  
NIP : 19670627 199903 1 005  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Program Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang dan Kawasan Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan Sub Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT Tahun Anggaran 2019.  
Berkedudukan di : Jalan Basuki Rachmat Nomor 1 Gedung A Kantor Gubernur Pertama Kupang - NTT.

Yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Cq. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Program Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang dan Kawasan Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan Sub Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT Tahun Anggaran 2019, berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: PUPR.SKT.05.01/602/06/KPTS/II/2019 tanggal 22 Februari 2019 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2019, selanjutnya disebut : **PPK**, dengan:

Nama : **SUSAN SENDUK**  
Jabatan : Direktur Utama PT. Berlian Aseal's Murni  
Berkedudukan di : Jln. Sam Ratulangi V, No. 168 Telp. (0380) 826412 Oesapa Barat  
Kec. Kelapa Lima – Kota Kupang

Yang bertindak untuk dan atas nama **PT. BERLIAN ASEAL'S MURNI** selaku Kontraktor, yang selanjutnya disebut: **PENYEDIA**



Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Akhir Pekerjaan dalam rangka Serah Terima Pertama Pekerjaan Paket Peningkatan Jalan Bokong - Lelogama (Segmen 4) di Kabupaten Kupang dari Direksi Pekerjaan, Nomor : Korwil.Kab.Kpg-II/03/Pmrksn/Seg.4/VI/2020, tanggal 4 Juni 2020, maka kedua pihak bersepakat mengadakan Serah Terima Pertama Pekerjaan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: PUPR.BM.05.01/602/29/IV/2019, Tanggal 15 April 2019, Addendum I Kontrak Nomor : ADD.I.PUPR.BM.05.01/602/29/VII/2019, tanggal 25 Juli 2019, Addendum II Kontrak Nomor : ADD.II.PUPR.BM.05.01/602/29/XI/2019, tanggal 1 November 2019, Addendum III Kontrak Nomor : ADD.III.PUPR.BM.05.01/602/29/XII/2019 tanggal 6 Desember 2019, Addendum IV Kontrak Nomor : ADD.IV.PUPR.BM.05.01/602/29/XII/2019, tanggal 11 Desember 2019 dan Addendum Luncuran Nomor: ADD.L.PUPR.BM.05.01/602/29/IV/2020 tanggal 30 April 2020, dengan Harga Kontrak sebesar **Rp. 48.303.121.000,00 (Empat Puluh Delapan Milyar Tiga Ratus Tiga Juta Seratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah)** termasuk PPN, **PENYEDIA** telah menyelesaikan pekerjaan Paket Peningkatan Jalan Bokong - Lelogama (Segmen 4) di Kabupaten Kupang sesuai dengan Dokumen Kontrak.
2. **PENYEDIA** menyerahkan untuk pertama kalinya kepada **PPK** pekerjaan Paket Peningkatan Jalan Bokong - Lelogama (Segmen 4) di Kabupaten Kupang dengan hasil baik sesuai ketentuan dalam Dokumen Kontrak.
3. Pembayaran Hasil Pekerjaan:
  - a. **PENYEDIA** berhak menerima pembayaran 100 % atas pekerjaan tersebut dengan menyerahkan terlebih dahulu Jaminan Pemeliharaan sebesar 5 % dari Nilai Kontrak dan Jaminan Pemeliharaan ini akan dikembalikan oleh **PPK** kepada **PENYEDIA** setelah masa pemeliharaan berakhir dengan baik dan memuaskan.
  - b. Pembayaran kepada **PENYEDIA** dilakukan dengan memperhitungkan potongan denda selama 87 (delapan puluh tujuh) hari kalender, sesuai Berita Acara Kesepakatan Kompensasi Jumlah Hari Keterlambatan Paket Peningkatan Jalan Bokong - Lelogama (Segmen 4) di Kabupaten Kupang Nomor: PUPR.BM.05.04/620/PPK-PJJ/139/V/2020 tanggal 20 Mei 2020 dengan nilai sebesar:  
Per hari =  $1/1000 \times \text{sisa harga bagian kontrak yang belum berfungsi atau belum dikerjakan}$   
 $= 1/1000 \times \text{Rp. 15.522.979.478,44} = \text{Rp. 15.522.979,48}$   
Untuk denda selama 87 hari:  
 $= 87 \times \text{Rp. 15.522.979,48} = \text{Rp. 1.350.499.214,62}$  (Satu Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Empat Belas, 62/100 Rupiah), termasuk PPN.
4. Masa Pemeliharaan Pekerjaan
  - a. Terhitung sejak Serah Terima Pertama Pekerjaan ini dilaksanakan, maka **PENYEDIA** diwajibkan memelihara pekerjaan tersebut selama **180 (Seratus Delapan Puluh) Hari Kalender** terhitung mulai tanggal **8 Juni 2020 sampai dengan 4 Desember 2020**.
  - b. Selama masa pemeliharaan, **PENYEDIA** diwajibkan memelihara semua item pekerjaan dan memperbaiki apabila terjadi kerusakan.
  - c. Setelah masa pemeliharaan berakhir sesuai poin a di atas, maka **PENYEDIA** dapat mengajukan permohonan kepada **PPK** untuk dapat dilakukan Serah Terima Akhir Pekerjaan.
5. Apabila dalam jangka waktu pemeliharaan pekerjaan ternyata **PENYEDIA** gagal dalam memelihara pekerjaan tersebut, maka **PPK** berhak melaksanakan pemeliharaan sendiri atau menunjuk badan usaha lain atas biaya **PENYEDIA**.

Demikian Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan ini dibuat dalam rangkap 10 (Sepuluh) dan 6 (Enam) rangkap bermaterai Rp. 6.000,00 (Enam Ribu Rupiah) dan yang lain sebagai salinan sesuai aslinya, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, untuk dapat dipergunakan sebagai mestinya.

**PENYEDIA**

PT. Berlian Aseal's Murni



**SUSAN SENDUK**  
Direktur Utama

PPK Program Peningkatan Infrastruktur,  
Tata Ruang dan Kawasan, *et al*

**Iermia A. Chr. Leha, ST, M.Si**  
NIP. 19670627 199903 1 005

Mengetahui:

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  
Provinsi Nusa Tenggara Timur,



*h* **Jr. MAKSI Y. E. NENABU, MT**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680326 199703 1 005